



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

GENERATIVE AI DALAM PENULISAN ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya *Generative AI* yang berkontribusi pada semakin maraknya pelanggaran etika aturan penulisan ilmiah;
b. bahwa berdasarkan laporan, peningkatan penggunaan AI dalam penulisan ilmiah belum sesuai dengan etika akademik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang *Generative AI* dalam Penulisan Ilmiah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG *GENERATIVE AI* DALAM PENULISAN ILMIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. *Generative AI* adalah teknologi sistem cerdas atau kecerdasan artifisial berbasis komputer seperti model *Generative Pre-trained Transformer* (GPT), *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT), dan model lainnya yang dirancang untuk menghasilkan teks, gambar, audio, dan video berdasarkan input tertentu.
3. Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik Sivitas Akademika di lingkungan UI yang dibuat tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan atau dipresentasikan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa, termasuk peneliti.
5. Penulisan Ilmiah adalah kegiatan dalam rangka menghasilkan karya akademik Sivitas Akademika di lingkungan UI yang dibuat tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan atau dipresentasikan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap penggunaan *Generative AI* dalam Penulisan Ilmiah dengan menetapkan batasan dalam penggunaan *Generative AI*.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kejujuran akademik agar penggunaannya tetap mematuhi standar etika dan tidak menimbulkan pelanggaran seperti plagiarisme atau fabrikasi data;
- b. mendukung inovasi dalam Penulisan Ilmiah untuk mempercepat proses pengumpulan data dan analisis, namun tetap menekankan pentingnya kontribusi intelektual penulis dalam menyusun hasil akhir;
- c. memastikan penggunaan *Generative AI* yang tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan
- d. mendorong transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

PENGUNAAN *GENERATIVE AI*

Pasal 4

Dalam penggunaan *Generative AI*, Sivitas Akademika harus:

- a. transparan dengan mencantumkan *acknowledgment*;
- b. melakukan verifikasi pada setiap tahapan Penulisan Ilmiah, termasuk referensi;
- c. melakukan parafrasa;
- d. melakukan uji kemiripan guna mencegah plagiarisme; dan
- e. menjaga kerahasiaan.

Pasal 5

Dalam penggunaan *Generative AI*, Sivitas Akademika dilarang:

- a. menjadikan *Generative AI* sebagai penulis; dan
- b. melanggar kebijakan plagiarisme;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan dan larangan penggunaan *Generative AI* diatur oleh masing-masing fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan *Generative AI* dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembinaan mengenai etika Penulisan Ilmiah dan penggunaan *Generative AI*;
 - b. teguran lisan atau tertulis;
 - c. penurunan nilai;
 - d. pembatalan Karya Ilmiah; dan
 - e. sanksi lainnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Dekan/direktur sekolah/direktur program pendidikan vokasi membentuk tim khusus penanganan pelanggaran penggunaan *Generative AI*.

Pasal 9

Dalam hal pelanggaran penggunaan *Generative AI* berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, maka fakultas/sekolah/program pendidikan vokasi dapat memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku UI.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.